



P U T U S A N
Nomor 459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUDI WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sutarto Nomor 86, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharsono, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bone Utama Nomor 1, RT 02/RW VI, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Teradu;

m e l a w a n

SRI LESTARI, bertempat tinggal di Petoran RT 04 RW 05, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pengadu;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Teradu telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surakarta Nomor 01-05/JK/IV/2013/BPSK Ska, tanggal 7 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pengadu (konsumen) untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 302.417A.24.09.09 No. Anggota KBJ 00417 A) antara Pengadu dengan Teradu batal demi hukum;
3. Menghukum kepada Pengadu untuk mengembalikan pinjaman kepada Teradu, sebesar Rp2.650.500,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Teradu mengembalikan (menyerahkan) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9237 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta seluas $\pm 93 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Nyonya Sri Lestari, bila Pengadu telah melunasi seluruh kewajibannya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surakarta tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis hakim Badan Penyelesaian sengketa Konsumen surakarta, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa konsumen terkesan hanya memandang apa yang menjadi aduan Pengadu/Termohon Banding saja tanpa mempertimbangkan kerugian yang telah diderita oleh Teradu/ Pemohon Banding;
3. Bahwa sebagaimana jawaban lisan teradu/Pemohon banding (halaman 3 huruf B nomor 1), bahwa sebenarnya hutang pengadu adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun agar perkara cepat selesai Teradu/Pemohon Banding mengalah tentang hitungan hutang Pengadu/Termohon Banding yaitu hutang pengadu adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa ternyata majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta dalam pertimbangan hukumnya telah merugikan Teradu/ Pemohon Banding karena dalam putusannya pengadu/Termohon Banding hanya di hukum untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Teradu/ Pemohon Banding sebesar Rp2.650.500,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa berdasarkan bukti angsuran hutang pengadu/Termohon Banding yang diajukan Pengadu/Termohon Banding sudah jelas Pengadu/Termohon Banding mengalami keterlambatan sejak bulan Juli 2010 tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Surakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa seharusnya Majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Surakarta juga mempertimbangkan tentang keterlambatan angsuran pengadu/Termohon Banding;
7. Bahwa seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dan mengabulkan apa yang menjadi catatan Teradu/Pemohon banding sebagai koperas simpan pinjam sebagaimana terurai dalam rincian Teradu/Pemohon Banding dalam posita 8 (delapan) di bawah ini;
8. Sistem Kredit Flat

Tanggal Jual 12 Oktober 2009

Harga Jual Rp5.500.000,00

Uang Muka 0

Piutang Awal Rp5.500.000,00

angsuran ke	jatuh tempo	bayar tgl	nominal	denda	bulan
1	12/10/09	07/10/09	Rp353.000,00	0	-
2	12/11/09	09/11/09	Rp353.000,00	0	
3	12/12/09	12/12/09	Rp353.000,00	0	
4	12/01/10	23/03/10	Rp353.000,00	Rp27.115,00	2.5 bln
5	12/02/10	23/03/10	Rp353.000,00	Rp16.043,00	1.5 bln
6	12/03/10		Rp353.000,00	Rp32.730,00	3 bln
7	12/04/10		Rp353.000,00	Rp21.500,00	2 bln
8	12/05/10		Rp353.000,00	Rp10.590,00	1 bln
9	12/06/10		Rp353.000,00	Rp640.300,00	35 bln
10	12/07/10		Rp353.000,00	Rp611.400,00	34 bln
11	12/08/10		Rp353.000,00	Rp583.300,00	33 bln
12	12/09/10		Rp353.000,00	Rp556.000,00	32 bln
13	12/10/10		Rp353.000,00	Rp529.500,00	31 bln
14	12/11/10		Rp353.000,00	Rp503.800,00	30 bln
15	12/12/10		Rp353.000,00	Rp478.900,00	29 bln

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



16	12/01/11		Rp353.000,00	Rp478.900,00	28 bln
17	12/02/11		Rp353.000,00	Rp454.638,00	27 bln
18	12/03/11		Rp353.000,00	Rp432.100,00	26 bln
19	12/04/11		Rp353.000,00	Rp408.300,00	25 bln
20	12/05/11		Rp353.000,00	Rp364.600,00	24 bln
21	12/06/11		Rp353.000,00	Rp343.700,00	23 bln
22	12/07/11		Rp353.000,00	Rp323.400,00	22 bln
23	12/08/11		Rp353.000,00	Rp303.000,00	21 bln
24	12/09/11		Rp353.000,00	Rp284.500,00	20 bln
			Rp5.648.000,00	Rp6.925.116,00	

Jadi total kekurangan Ibu Sri Lestari/Termohon

angsuran pokok Rp 353.000,00 x 16 Rp 5.648.000,00

Denda keterlambatan Rp 6.925.116,00

Total Rp12.573.116,00

9. Bahwa sudah terbukti secara nyata dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Teradu/Pemohon Banding telah mengalah dalam penghitungan hutang dengan Pengadu/Termohon banding yaitu dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya apa yang menjadi itikat baik Teradu/Pemohon banding dijadikan pertimbangan juga dan dikabulkan apa yang menjadi keinginan teradu sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 8 (delapan) permohonan banding ini;

10. Bahwa sudah sepantasnya apabila Pengadu/Termohon banding didenda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta dalam perkara Nomor :01-05/JK/IV/2013/NPSK.Ska tanggal 7 Mei 2013;
2. Menyatakan Bahwa total hutang Pengadu/Termohon banding adalah sebesar RP12.573.116,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah);
3. Menghukum Pengadu/Termohon Banding untuk membayar hutang kepada Teradu/Pemohon banding sebesar Rp12.573.116,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) kepada Teradu/ Pemohon banding;
4. Menghukum Pengadu/Termohon Banding untuk membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan putusan Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska tanggal 24 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSP Bintang Jaya) tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSP Bintang Jaya) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan/Teradu melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Kas/2013/PN.Ska jo. Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan/Pengadu pada tanggal 12 Juli 2013, namun Termohon Keberatan/Pengadu tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Bahwa pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta diterima oleh Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2013, dan Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi membuat dan menyampaikan Memori Kasasi pada tanggal 10 Juli 2013, melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;
- II. Bahwa dengan demikian Pernyataan Kasasi dan memori Kasasi yang dibuat oleh Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi dan telah disampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Surakarta dan telah dibuat sesuai dan menurut tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- III. Bahwa karena Pernyataan Kasasi dan memori Kasasi yang dibuat oleh Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi dan telah disampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Surakarta telah dibuat sesuai dan menurut tatacara sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Permohonan Kasasi Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan dapat diterima;
- IV. Bahwa Teradu/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa dasar alasan lain yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSP Bintang Jaya) dalam perkara in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (5) telah dipertimbangkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta, maka dengan demikian keberatan Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSP Bintang Jaya) dinyatakan tidak dapat diterima, alasan kami keberatan adalah:

- Bahwa sesuai dengan alasan keberatan Teradu/Pemohon Keberatan/ Pemohon Kasasi dalam memori Keberatan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Bukti yang diajukan oleh Pengadu kualitas pembuktiannya lebih lemah dibanding bukti yang diajukan oleh Teradu;
- Bahwa ternyata Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta justru mempertimbangkan bukti yang diajukan Pengadu lebih kuat dan dinyatakan sah, dibandingkan bukti yang diajukan Teradu;
- Bahwa atas hal tersebut Teradu mengajukan keberatan;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa perkara ini mempertimbangkan kembali (meskipun sudah dipertimbangkan oleh Hakim BPSK Kota Surakarta) atas bukti bukti yang diajukan oleh Pengadu maupun Teradu, apakah bukti Teradu yang kuat dan sah secara hukum, atau bukti Pengadu, tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa perkara ini hanya menyatakan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Teradu maupun Teradu sudah dipertimbangkan oleh BPSK Kota Surakarta;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka amar putusannyapun menjadi bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan/Pengadu tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001, karena itu sengketa antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu bukan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan wewenang Pengadilan Negeri karena sengketa tersebut adalah sengketa hutang piutang antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUDI WIJAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska tanggal 24 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01-05/JK/IV/2013/BPSK Ska tanggal 7 Mei 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Teradu dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan/Pengadu harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDI WIJAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska tanggal 24 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01-05/JK/IV/2013/BPSK Ska, tanggal
7 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang
mengadili sengketa tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu untuk
membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa tanggal 17 September 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,**
S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri,**
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
ttd/. **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**
ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**

Ketua,
ttd/. **I Made Tara, S.H.**

Panitera Pengganti
ttd/. **Retno Kusri, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. M a t e r i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)